

NOOR : 245/Kep.Kist / 1980.-

Tentang : Pemberhentian dengan hormat dari jabatannya Sdr.R.Sukarjo Pamong Kepala Bagian Umum Kalurahan Sumberejo Kecamatan Tempel, karena meninggal dunia.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

Surat dari Sdr. Camat Tempel tertanggal 14 April 1980, nomor : 53/P/Tpl/IV/1980, perihal meninggalnya Sdr. R.Sukarjo Pamong Kepala Bagian Umum Kalurahan Sumberejo Kecamatan Tempel.

Sebab demi kelancaran jalannya Pemerintah Kalurahan perlu segera dikeluarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatannya Sdr.R.Sukarjo Pamong Kepala Bagian Umum Kalurahan Sumberejo Kecamatan Tempel, karena meninggal dunia.

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1950, jo. Peraturan Pemerintah No. : 32 Th 1950.

Peraturan Daerah DIY Nomor : 2 Tahun 1969, jo. Keputusan Kepala Daerah DIY, Nomor : 211 Tahun 1969.

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Sleman Nomor : 9 / I / K / 1970.

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman No. 86/I/Kpts/Otdas/72.

M E M U T U S K A N

KEPUTUSAN :

I. Pemberhentian dengan hormat dari jabatannya Sdr.R.Sukarjo Pamong Kepala Bagian Umum Kalurahan Sumberejo Kecamatan Tempel, karena meninggal dunia - karena alasan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas jabatannya.

II. Kepada keluarga/ahli waris yang ditinggalkan diberikan penghargaan (hak milik) berupa sebagian dari bekas tanah lungguhannya seluas 1/5 bagian kecil dari lahan/kuningan selama 3 tahun.

III. Pemerintah Kalurahan agar mengatur pelaksanaan jalan pemberian penghargaan (hak milik) tersebut diatas.

Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 16 Juli 1979, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

DI TETAPKAN DI : S L E M A N.

PADA TANGGAL : 23 - 4 - 1980.

P1. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

S L E M A N

DES. SUTARNO PRONJOKUJO.

KEP. : 49001601.-

Keputusan ini disampaikan :

1. Kepada : R. SUKARJO.

2. Kepada : Sumberejo.

3. Kepada : Tempel.

4. Kepada : Camat Tempel.

Keputusan ini disampaikan :

1. Kepada : Gubernur

2. Kepada : Gubernur Yogyakarta.

3. Kepada : Gubernur Daerah Propinsi DIY.

4. Kepada : Bupati Daerah Tingkat II Sleman.

5. Kepada : ...

6. Kepada : Sumberejo.

7. Kepada : ...